

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, tentu saja melakukan interaksi satu sama lain. Islam mengatur sistem pergaulan antara pria dan wanita yang telah dijelaskan dalam Al-quran dan sunnah. Pergaulan antara pria dan wanita melahirkan berbagai interaksi yang memerlukan pengaturan, pengaturan itu disebut sebagai *an-nizham al-ijtima'i*. Sistem inilah yang pada hakikatnya mengatur pergaulan antara dua lawan jenis (pria dan wanita) serta mengatur berbagai interaksi yang timbul dari pergaulan tersebut. (Mardiah, 2019)

Secara umum pergaulan masa kini lebih luas lagi seiring munculnya media sosial di dalam kehidupan, baik itu dalam keluarga, masyarakat, dan instansi pekerjaan. Pergaulan antara pria dan wanita tidak bisa terlepas dari media sosial baik dari Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Sehingga orang tua tidak boleh lalai terhadap pengawasan terhadap pergaulan pria dan wanita khususnya anak-anak remaja. (Agustiawan, 2019)

Sistem pergaulan pria dan wanita dalam Islam mengalami kegoncangan dahsyat karena jauh dari syariat Islam. Munculnya pergaulan bebas di kalangan anak muda yang marak akhir-akhir ini tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi yang dianggap sebagai bentuk modernitas bagi sebagian remaja, yang pada akhirnya mendekatkan mereka pada pergaulan bebas yang beresiko tertular berbagai macam penyakit kesehatan, penyakit menular (Irmayani, 2020). Data SDKI 2012, sekitar 6 dari 10 responden remaja laki-laki yang pernah memiliki pasangan seksual pra-nikah dan mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) mengatakan kehamilan tersebut diaborsi secara sengaja maupun spontan. Sedangkan persentase kasus AIDS sebanyak 3,1% pada kelompok umur 15-19 tahun dan 32,9% pada kelompok umur 20-29 tahun (Kemenkes, 2014)

Melihat banyaknya akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas mulai dari hamil diluar nikah, berujung pada tidak adanya nasab yang jelas, juga menimbulkan penyakit kesehatan yang tidak ringan, maka kajian ini masih menyisakan persoalan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam konsep pergaulan pria dan wanita dalam kitab An Nizhamul Ijtima'i Fi Al-Islam. Penulis memilih kitab ini karena merupakan kitab yang ditulis oleh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri organisasi Hizbut Tahrir yang sempat ramai belakangan karena pendapat-pendapatnya yang terkadang berbeda dengan ulama pada umumnya.

Pergaulan merupakan masalah sosial kemasyarakatan, oleh karena itu memerlukan pendekatan Al-Qur'an dengan bercorak *al-adabi al-ijtima'i*, yaitu corak yang menampilkan pesan al-Qur'an sebagai gambaran pesan hadir, hidup dan konkrit sehingga penafsirannya dapat menimbulkan pemahaman yang *aktual* bagi pembacanya. Menginterpretasikan kajian-kajian al-Qur'an menjadi tugas umat Islam yang tiada henti. Artinya, ini menunjukkan bahwa usaha dalam memahami pesan Allah dalam waktu ke waktu akan dipahami secara variatif. Karena pada dasarnya sebagai manusia yang banyak salah dan *khilaf*. Pencapaian pemahaman hanya mampu mencapai derajat *relative* bukan *absolute*. Dengan demikian, penafsiran mengenai al-Quran (*exegesis*) akan terus berkembang menjadi disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman terkait masalah yang manusia hadapi (Setiawan, 2005).

Sebagai teks ayat suci bagi umat Islam, al-Quran merupakan korpus terbuka yang pada dasarnya menerima segala bentuk eksploitasi dari segi penerjemahan, pembacaan, penafsiran dan pengambilan sumber rujukan. Di tengah peradaban, al-Quran menjadi *core text*, memberikan inspirasi dan melahirkan pusat wacana kajian terhadap pembangunan peradaban dan kebudayaan dunia (Andrisari, 2019). Nasr Hamid Abu Zaid menyatakan bahwa teks-teks al-Quran tidak dapat melahirkan dan membangun peradaban. Namun, pencapaian tersebut dapat dilakukan oleh manusia dengan berdialog terhadap teks pada satu sisi dan berinteraksi dengan realitas masa kini (Zaid, n.d.).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang pergaulan pria dan wanita dalam Al-Qur'an dengan Taqiyuddin An-Nabhani sebagai tokoh dan pemikiran yang akan diteliti, juga bagaimana resepsinya terhadap anggota HTI pada jaman sekarang, tentang bagaimana anggota nya bisa merealisasikan pemikiran tersebut ditengah globalisasi pemikiran yang semakin sekuler, maka penulis memilih "Resepsi Penafsiran An-Nabhani Tentang Ayat-Ayat Pengaturan Hubungan Pria dan Wanita Dalam Kitab An Nizhamul Ijtima'i (Studi Kasus Terhadap Anggota HTI di Bogor)" sebagai judul dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Bagaimana penerimaan anggota Hizbut Tahrir Indonesia di Bogor terhadap ayat-ayat yang mengatur hubungan pria dan wanita pada kitab An Nizhamul Ijtima'i fi Al-Islam?
2. Bagaimana pendapat anggota Hizbut Tahrir Indonesia di Bogor dalam mengaplikasikan ayat-ayat pergaulan antara pria dan wanita di jaman sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menjelaskan resepsi anggota Hizbut Tahrir Indonesia di Bogor terhadap penafsiran ayat-ayat pergaulan dalam kitab Nizham Al-Ijtima'i.
2. Menjelaskan bagaimana pendapat anggota Hizbut Tahrir Indonesia di Bogor dalam mengaplikasikan ayat-ayat pergaulan antara pria dan wanita di jaman sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penulis berharap bahwa penelitian ini sebagai media sumbangsih dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir. Penelitian ini juga dijadikan sebagai salah satu contoh hasil studi lapangan mengenai kajian penafsiran al-Qur'an tentang ayat-ayat pengaturan hubungan pria dan wanita yang dipadukan dengan studi kasus terhadap salah satu organisasi yang cukup terkenal (Hizbut Tahrir). Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi kalangan akademisi khususnya dan masyarakat umumnya dalam mengaplikasikan konsep pergaulan di kalangan masyarakat.

Secara praktis penelitian ini dapat menambahkan wawasan pemikiran, pengetahuan dan motivasi bagi seluruh akademisi dan umumnya kepada seluruh masyarakat tentang resepsi ayat-ayat pengaturan hubungan pria dan wanita agar terhindar dari banyaknya akibat pergaulan bebas.

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya, tinjauan pustaka bukanlah sumber rujukan. Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang penelitian-penelitian serupa yang telah diteliti oleh seseorang sebelumnya. Sehingga dapat diketahui celah dan posisi penelitian yang akan kita kaji (Suryadi & Laga, 2013). Penelitian mengenai konsep pengaturan hubungan pria dan wanita sudah banyak diteliti misalnya :

Konsep pergaulan dalam Surat Az-Zuhkruf ayat 67 dan Ali-Imron ayat 118 menurut tafsir Al-Misbah adalah, dengan membangun hubungan persahabatan yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Swt, dan larangan untuk mengambil teman kepercayaan di luar dari kaum muslimin, karena telah nyata bukti kebencian orang-orang kafir dari ucapan-ucapan mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati orang-orang kafir jauh lebih besar lagi kepada kaum muslim. (Agustiawan, 2019)

Pada tulisan berjudul Akhlak Pergaulan dalam Islam, dijelaskan bahwa pergaulan meliputi interaksi antara pria dan wanita, antara yang muda dan yang lebih tua, antara muslim dan nonmuslim, antara satu bangsa dan bangsa lain. Semuanya memiliki adab serta etika nya masing-masing dan tentunya termaktub dalam qur'an dan sunnah. (Hasanah, 2021)

Selanjutnya dalam sebuah jurnal kesehatan disebutkan bahwa pergaulan bebas kenakalan remaja semakin hari menunjukkan peningkatan yang sangat mengkhawatirkan. Dengan karakter remaja anak akan “menggiring” dirinya untuk melakukan sesuatu yang benar dan tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Karakter inilah yang menjadi penentu mampu atau tidaknya remaja untuk menyesuaikan diri dengan keragaman situasi yang dihadapinya, terutama untuk menghindari pergaulan bebas. Selain terwujudnya pendidikan berbasis gender, perempuan dapat memperoleh kesetaraan yang tidak setia. Yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan perlindungan, pelayanan dan kesejahteraan perempuan rentan sebagai pihak yang paling dirugikan dalam seks bebas di kalangan remaja (Kusumawati, 2015).

Kemudian, ditemukannya data pada suatu penelitian bahwa sebanyak 94.6% responden pernah melakukan video call seks melalui smartphone penelitian ini sejalan dengan pendapat Bill Gates & Melinda (dalam buku Nyi Mas Diane, 2017). Remaja bisa terkena pengaruh buruk dari internet, mempengaruhi perkembangan otak remaja kearah negatif karena maraknya tontonan dan bacaan yang mendorong remaja untuk mencoba dan merasakan sensasi-sensasi seksual hal ini dapat menimbulkan perilaku seksual non penetratif melakukan seks melalui telepon/internet pada remaja menurut Notoatmodjo (2010) tindakan yang dilakukan oleh remaja berhubungan dengan dorongan seksual yang datang baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Maka diperlukan adanya pengaturan yang dapat membatasi interaksi antara pria dan wanita (Dewi, 2020).

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah penulis lebih menekankan terhadap ayat-ayat pergaulan antara pria dan wanita dalam al-Qu'ran dengan objek kajian kitab Nizham Al-Ijtima'i dan organisasi HTI. Bagi penulis, HTI merupakan organisasi kemasyarakatan yang perlu diketahui sejauh mana persepsi mengenai ayat-ayat pergaulan begitupun dengan pengalaman apa saja yang telah dilakukan sejauh ini. Penulis juga mengadakan wawancara sebagai bukti nyata yang selaras antara pemahaman dan pengalaman.

F. Kerangka Pemikiran

Pergaulan berasal dari kata gaul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gaul adalah hidup berteman (bersahabat). Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Masalah pergaulan bebas sering dapat dijumpai di lingkungan maupun media massa. Dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul. Sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. (Putri, 2020)

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam telah menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mendapatkan batasan-batasan yang jelas. Tetapi masyarakat masih menganggap bahwa hal demikian bukan menjadi doktrin agama yang seharusnya dijalankan. Hal tersebut diakibatkan karena interpretasi budaya terhadap jenis kelamin sehingga menyebabkan pergaulan yang terlalu bebas. Salah satu yang menjadi penyebab bebasnya pergaulan adalah dengan beralasan asalkan tidak berlebihan. Namun sebagaimana hakikatnya manusia tempat salah dan khilaf, kelalaian mungkin saja terjadi. Islam menegaskan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan kedudukan yang sama di muka bumi ini).

Sebagaimana dalam Dalam Shahihul Bukhari, dari Ibnu Abbas radliyallah ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:



“Tidak boleh seorang laki-laki berdualan dengan seorang wanital kecuali dia (wanita tadi) ditemani mahramnya.” (Halta, 2012)

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial pasti memerlukan interaksi antara satu dengan lainnya, dikarenakan adanya urgenitas yang tidak bisa ditinggalkan seperti dalam bidang kesehatan, muamalah, pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada faktanya di lingkungan masyarakat masih sering terjadi kasus pergaulan bebas, terutama dikalangan remaja. Menurut Putri, ada 4 hal yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas yaitu: kurangnya iman dan pemahaman agama, perubahan, kesenjangan ekonomi, kurangnya kontrol baik dari keluarga maupun pemerintah.

Indonesia telah banyak memberikan aturan dan sanksi mengenai pergaulan antara pria dan wanita, mulai dari Peraturan daerah sampai ketetapan perundang-undangan. Misalnya, Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP Indonesia. Selain itu, Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003) mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral dan moral. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan hukuman apapun untuk pelecehan seksual; itu melarang tindakan tidak senonoh di depan umum dan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seksual. Ketentuan ini menjadi dasar untuk pengaduan pidana yang berasal dari pelecehan seksual di tempat kerja. Korban atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut harus mengajukan pengaduan resmi. KUHP memberlakukan hukuman hingga dua tahun delapan bulan dan denda uang. Jika terjadi kekerasan untuk hubungan seksual, hukumannya dinaikkan menjadi 12 tahun. (13/2003, 2011)

Pada era sekarang telah banyak didirikan organisasi kemasyarakatan berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah yang juga menggali hukum seputar problematika yang ada, salah satunya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir merupakan organisasi yang berdiri sejak tahun 1953, Sampai dengan tahun 2013, HT telah berdiri di 48 (empat puluh delapan) negara, baik di negara Islam/Muslim (Kazaktan, Uzbekistan, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Aljazair, Libya, Iran, Irak, Malaysia dan Indonesia), maupun negara sekuler (Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Kanada, dan Amerika Serikat). (Abdul Qadim Zallum, 2009).

Hizbut Tahrir di Indonesia tetap eksis sampai akhirnya dibubarkan pada tanggal 19 Juli 2017. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatanhari ini. (Movanita, 2017)

Melihat dari sejarah perkembangan yang cukup luas dari organisasi Hizbut Tahrir, organisasi yang melingkupi sektor masyarakat, sampai akademisi di beberapa kampus di Indonesia. Setiap cabangnya masih mempertahankan nilai-nilai dan tujuan organisasi itu berdiri walaupun tak jarang memunculkan kontroversi dikalangan masyarakat. Seperti Hizbut Tahrir di

wilayah Bogor, sebagai salah satu tempat perkembangan di awal masuk ke Indonesia. Para Anggota dan Pengurusnya yang kerap kali menyuarakan opininya dalam mendukung atau menolak keputusan pemerintah tentang berbagai problema kehidupan. Penelitian ini adalah bagian daripada *living quran* yaitu suatu pendekatan baru dalam kajian al-Qur'an tentang berbagai peristiwa sosial yang terkait dengan adanya al-Quran. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis dapat menjelaskan sejauh mana resepsi ayat-ayat pergaulan dalam Al-Qur'an bagi ex Hizbut Tahrir Indonesia.

Teori resepsi melokasikan pembaca ke dalam posisi sentral. Pembaca adalah mediator, tanpa pembaca karya sastra seolah-olah tidak memiliki arti. Tanpa peran serta audiens, seperti: pendengar, penikmat, penonton, pemirsa, penerjemah, dan para pengguna lainnya, khususnya pembaca itu sendiri, maka keseluruhan aspek-aspek kultural seolah-olah kehilangan maknanya. Secara historis teori resepsi sudah diperkenalkan tahun 1967 oleh Hans Robert Jauss, dikemukakan dalam makalahnya yang berjudul *Literary History as a Challenge to Literary Theory*. Tujuannya adalah mengatasi stagnasi sejarah sastra tradisional yang selalu dikaitkan dengan sejarah nasional, sejarah umum, rangkaian perkembangan tema, rangkaian periode, dan ciri-ciri monumental historis lainnya. Jauss mencoba menemukan cara-cara yang berbeda, sejarah sastra sebagai rangkaian tanggapan pembaca, yang dikenal sebagai teori resepsi (Ratna.S.U, 2010).

Secara etimologis, kata "resepsi" berasal dari bahasa Latin yaitu *recipere* yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca (Ratna.S.U, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, 2009) Sedangkan definisi resepsi secara terminologis yaitu sebagai ilmu keindahan yang didasarkan pada respon pembaca terhadap karya sastra (Pradopo, 2007). Secara umum teori resepsi diartikan sebagai penerimaan, penyambutan, tanggapan, reaksi, dan sikap pembaca terhadap suatu karya sastra. Secara definitif, dalam teori resepsi pembaca memegang peranan penting. Benar, dalam teori resepsi juga dilakukan penilaian, tetapi penilaian itu sendiri didasarkan atas latar belakang histori pembaca (Ratna.S.U, 2010).

Ahmad Rafiq juga menjelaskan dalam desertasinya, definisi resepsi dalam istilah umum artinya tindakan menerima sesuatu. Sebagai kerangka teori yang digunakan mulanya dalam teori sastra untuk menekankan peran pembaca dalam membentuk makna sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra mendapatkan makna dan signifikan ketika dirasakan oleh seorang pembaca melalui resepsi (Rafiq, 2014). Terry Eagleton mengatakan, pembaca membuat koneksi implisit, mengisi

celah, menarik kesimpulan dan menguji firasat kami. Untuk melakukan ini berarti menggambar pada pengetahuan yang tersembunyi di dunia secara umum dan konvensi sastra pada khususnya. Teks itu sendiri benar-benar tidak lebih dari serangkaian “isyarat” kepada pembaca, ajakan untuk membuat sepotong bahasa menjadi makna. Dalam terminologi teori resepsi, pembaca “mengkongkretkan” karya sastra, yang dengan sendirinya tidak lebih dari sekedar rantai tulisan hitam yang terorganisir di halaman. Tanpa partisipasi aktif yang terus menerus oleh bagian ini, tidak akan ada karya sastra sama sekali. (Ratna.S.U, 2010).

Menurut Lickona ada 3 komponen internalisasi karakter pada diri. Adapun penjelasan dari komponen-komponen tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Moralknowing* adalah pengertian atau pemahaman moral ini seringkali disebut dengan penalaran moral atau pemikiran moral atau pertimbangan moral hal yang penting untuk diajarkan, terdiri dari enam hal, yaitu: moral *awareness* (kesadaran moral), *knowing moral values* (mengetahui nilai-nilai moral), *perspective taking*, *moral reasoning*, *decision making* dan *self knowledge* (Kesuma, 2012: 71-79)).
2. *Moral feeling* adalah aspek yang lain yang harus ditanamkan kepada anak yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Dalam hal ini lebih menekankan pada kesadaran akan hal-hal yang baik dan tidak baik. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yakni *conscience* (nurani), *self esteem* (percaya diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (mencintai kebenaran), *self control* (mampu mengontrol diri) dan *humility* (kerendahan hati). a) Hati Nurani (*conscience*)
3. *Moral Action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perilaku moral merupakan kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan moral kedalam perilaku-perilaku nyata. Perbuatan tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu kompetensi (*competence*), keinginan (*will*) dan kebiasaan (*habit*).

Kata “Metode” berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos*, kata ini terdiri dari dua (2) kata, yakni *meta*, yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah; dan kata *modos* yang berarti jala, perjalanan, cara dan arah. Kata *methods* sendiri berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesa ilmiah atau uraian ilmiah (Karman, 2002). Dalam bahasa Inggris, kata tersebut

sering disebut dengan method, dan dalam bahasa Arab kata tersebut diterjemahkan dengan istilah *manhaj* atau *Thariqah*.

Secara etimologis, tafsir berarti menjelaskan dan mengungkapkan. Sedangkan menurut istilah, Tafsir ialah ilmu yang menjelaskan tentang cara mengucapkan lafadh-lafadh Al-Qur'an, makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri atau tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkannya ketika dalam keadaan tersusun (Ali Hasan Al Aridl, 1992) Atau bisa juga dapat diartikan Tafsir Al-Qur'an adalah penjelasan atau keterangan untuk memperjelas maksud yang sukar dalam memahami dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian menafsirkan Al-Qur'an adalah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit pemahamannya dari ayat-ayat tersebut (Baidan, 2002).

Metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode menafsirkan Al-Qur'an dan pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Al-Qur'an, pembahasan yang berkaitan dengan cara penerapan metode terhadap ayat-ayat Al-Qur'an disebut Metodik, sedangkan cara menyajikan atau memformulasikan tafsir tersebut dinamakan teknik atau seni penafsiran. Metode penafsiran Al-Qur'an, secara garis besar dibagi dalam empat macam metode: *ijmali* (global), *tahlili*, *maqarin* (perbandingan), *maudhui* (tematik) (Al-Farmawy, 1977).

Hizbut Tahrir Indonesia

Dibandingkan dengan beberapa gerakan Islam transnasional yang ada di Indonesia, HTI bisa dikatakan sebagai gerakan yang cepat tumbuh berkembang dan sangat jelas menunjukkan watak transnasionalnya serta menunjukkan perkembangan signifikan secara kuantitas. Gerakan yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani ini termasuk dalam kelompok fundamentalisme Islam. Dalam sejarahnya gerakan ini pernah memiliki cabang lebih dari 40 negara dan berkembang cukup pesat di Negara-negara demokratis, seperti Indonesia. Perkembangan HTI yang pesat ditambah dengan aktifnya dalam gerakan politik akhir-akhir ini, maka pada masa rezim Presiden Jokowi nampaknya mendapatkan perhatian khusus dan dianggap berbahaya yang kemudian berakhir dengan pembubaran secara paksa dengan alasan membahayakan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila (Fealy).

Masuknya HT ke Indonesia, pada awalnya merupakan bentuk pertukaran ide yang tidak disengaja dengan komunitas HT asal Timur Tengah di Australia pada awal 1980-an. Kontak pertukaran ide itu antara Abdurrahman al-Baghdadi dan Mama Abdullah bin Nuh. Saat itu al-Baghdadi adalah seorang aktivis HT asal Libanon yang migrasi ke Australia di awal 1960-an

karena menghindari persekusi di negaranya. Sedangkan Abdullah bin Nuh, adalah seorang ulama dan pimpinan pesantren al-Ghazali di Bogor, Jawa Barat. Ia juga dikenal sebagai seorang penceramah kondang dan seorang sarjana Muslim dengan keahlian dalam bidang sastra Arab yang mengajar di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia (UI). (Fealy)

Pasca pertemuan tersebut, Abdullah bin Nuh meminta kepada al-Baghdadi untuk membantunya mengembangkan pesantrennya. Dan sejak itulah al-Baghdadi mulai menyebarkan ide-ide HT di Indonesia. Bahkan aktivitas al-Baghdadi tidak hanya di pesantren al-Ghazali milik Abdullah bin Nuh saja, ia pun berkeliling berdakwah, bahkan ia masuk ke dunia kampus. Ia berinteraksi dengan aktivis mahasiswa Muslim di masjid kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kepada kalangan mahasiswa ia memperkenalkan ide-ide HT. Ketika banyak mahasiswa mulai tertarik dengan dakwahnya, al-Baghdadi dan bin Nuh mulai mengorganisir rekrutmen dan pendidikan sistematis melalui training dan halaqah (Fealy).

Pada tahapan selanjutnya, al-Baghdadi menjadikan masjid kampus IPB menjadi basis rekrutmen HTI pada awal perkembangannya. Dari sinilah kemudian gagasan HTI disebarkan ke kampus-kampus umum di wilayah Jawa dan Jakarta, dan kemudian menyebar melalui jaringan mahasiswa LDK ke kampus-kampus wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra. Namun demikian pada awal dakwahnya, dua tokoh ulama ini tidak menamai gerakannya sebagai gerakan dakwah HT. Hal ini dilakukan demi untuk menghindari kecurigaan negara terhadap ekspresi Islam politik di awal Orde Baru (ORBA). Gerakan dakwah tersebut bergerak secara sembunyi-sembunyi. Untuk menghindari kecurigaan dari pihak pemerintah, maka disetiap acara dakwah, publikasi dan training mereka, identitas HT selalu disembunyikan. Meskipun begitu, mereka tetapi aktif menyebarkan ide tentang perlunya menerapkan syariah dan menegakkan khilafah sebagai panji dasar gerakan HT di Indonesia. Menurut Ismail Yusanto (juru bicara HT), pemerintah waktu itu tidak pernah berhasil mengungkap eksistensi HT di Indonesia sebab anggota-anggotanya senantiasa bersikap low profile di masyarakat (et.al, 2004)

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar rencana penulisan laporan hasil penelitian ini sebagai berikut:

BAB I. Bab ini meliputi pendahuluan yang tersusun dari penyusunan latarbelakang, indentifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka berpikir, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan.

BAB II. Sebagai titik fokus dan pengembangan teori penelitian ini, bab ini akan membahas pengertian dan teori resepsi, tafsir dan penafsiran ayat-ayat pengaturan hubungan pria dan wanita menurut beberapa ulama, serta memaparkan apa saja pengaturan hubungan pria dan wanita dalam kitab Nizham Al-Ijtima'i karya Taqiyuddin An-Nabhani.

BAB III. Pada bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian. Mulai dari pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data, serta tempat dan waktu penelitian.

BAB IV. Pada bab ini penulis akan memaparkan penafsiran ayat-ayat pengaturan hubungan pria dan wanita menurut An-Nabhani, serta memaparkan hasil analisis resepsi ex anggota Hizbut Tahrir Indonesia di Bogor terhadap penafsiran ayat-ayat pengaturan hubungan pria dan wanita yang ada dalam kitab nizham al-ijtimai.

BAB V. Pada bab ini yaitu memuat penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian. Serta saran sebagai rekomendasi yang memaparkan kekurangan dan harapan dari penelitian ini. Di bagian akhir penulis menyertakan daftar pustaka sebagai identitas sumber rujukan penelitian.

